



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas  
Kepulauan Riau 29791, Laman [diskominfotik.anambaskab.go.id](http://diskominfotik.anambaskab.go.id)  
Pos-el [diskominfo@anambaskab.go.id](mailto:diskominfo@anambaskab.go.id)

---

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 4 TAHUN 2026

## TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada DISKOMINFOTIK Kabupaten Kepulauan Anambas yang berorientas pada hasil (outcome);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 632);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
  3. Sebagai acuan bagi Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan, dan Pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diladakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa

Pada tanggal : 3 Maret 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,



Abdul Kadir, S.T., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197901252010011007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Nomor : 4 TAHUN 2026  
Tanggal : 3 Maret 2026

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1.	NILAI SAKIP (Predikat)	Predikat	B
2.	Nilai SAKIP (Angka)	Nilai	63,66
3.	Nilai Indeks SPBE	Nilai	3,07

Ditetapkan di : Tarempa  
Pada tanggal : 3 Maret 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik,



Abdul Kadir, S.T., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197901252010011007